



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3 / 26 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
BONGKARAN BEKAS GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI SEMONO

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa berupa bekas Gedung Sekolah Dasar Negeri Semono agar lebih berdaya guna serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), perlu dilaksanakan lelang secara terbuka;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi dalam pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Lelang Bongkaran Bekas Gedung Sekolah Dasar Negeri Semono;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 101);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah pembentukan Panitia Lelang Desa Semono Nomor: 400.10.2.2/ /2026 tanggal: 12 Mei 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Lelang Bongkaran Bekas Gedung Sekolah Dasar Negeri Semono sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun tata tertib dan jadwal pelaksanaan lelang;
- b. Menyusun pengumuman lelang dan menyampaikannya kepada masyarakat;
- c. Menginventarisir dan mengecek kondisi aset/tanah kas desa yang akan dilelang;
- d. Menyelenggarakan proses pelaksanaan lelang;

- e. Melaksanakan penarikan dan penyetoran uang hasil lelang ke Rekening Kas Desa;
 - f. Membuat Berita Acara pelaksanaan lelang.
- KEDUA : Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan lelang dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Mei 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3 / 26 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BONGKARAN BEKAS
GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI SEMONO

DAFTAR NAMA PANITIA LELANG
BONGKARAN BEKAS GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI SEMONO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI
1.	HERU PURWANTO	KETUA	TOKOH MASYARAKAT
2.	FIRMAN SAFRIYANTO	SEKRETARIS	KETUA RT
3.	SUPARJI TULUT	BENDAHARA	KETUA RT

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO